



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *96* TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi perlu dibentuk Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/ Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1507);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian KEP.05/M.EKON/01/2018 tentang Komite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

2. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: S-165/M.EKON/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 Perihal Penyaluran KUR 2015;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6571/5.1 Tahun 2015 Tanggal 14 Desember 2015 tentang KUR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi dan menyiapkan Data Laporan Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dari Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat, Lembaga Penjamin Kredit Usaha Rakyat serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan;


K
h.

- b. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tentang Perkembangan Pembiayaan/Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Melaksanakan Sinergitas dan koordinasi terkait kegiatan Kredit Usaha Rakyat dengan Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- d. Melaporkan Hasil Kegiatan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua dapat Membentuk Sekretariat Tim.
- KEEMPAT : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 April 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 196 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA
RAKYAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

TIM MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

- I. PEMBINA : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- II. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. WAKIL KETUA : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai
Kepulauan
- IV. SEKRETARIS : 1. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- V. ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai
Kepulauan.
4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Bank BRI Unit Salakan.
6. Kepala Bank BRI Unit Bulagi.
7. Kepala Bank Sulteng Cabang Salakan.
8. Kepala Bank Mandiri Mitra Usaha Salakan.
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Perekonomian Setda
Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Staf Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai
Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM